

**ANALISIS KASUS PENCUCIAN UANG DALAM
BENTUK LEGAL MOMERADUM**

Finsenius Samara¹, Elfege Kotoen Pandong², Maria Contasya Ingraini Atitus³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiussamarafh@gmail.com¹, pandongfege15@gmail.com², tasyaatitus06@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kasus pencucian uang dalam bentuk legal memorandum dengan menggunakan metode hukum normatif. Metode ini dipilih untuk menyusun argumentasi hukum yang kokoh berdasarkan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah dan norma yang mengatur perilaku manusia yang dianggap pantas. Melalui pendekatan ini, kasus-kasus pencucian uang dianalisis secara mendalam dengan mengidentifikasi isu hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menerapkan kaidah hukum tersebut pada fakta-fakta kasus untuk mencapai kesimpulan yang solid. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum yang terlibat dalam kasus pencucian uang, serta mempertegas pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Tindak Pidana, Pencegahan Pencucian Uang, Modus Operandi, Sanksi Hukum, Kejahatan Perbankan, Penegakan Hukum, Kepercayaan Publik, Yurisprudensi, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

This research aims to analyze money theft cases in the form of legal memoranda using normative legal methods. This method was chosen to develop solid legal arguments based on relevant legal rules, principles and doctrines. This research views law as what is written in legislation or as rules and norms that regulate human behavior that is considered appropriate. Through this approach, cases of money theft are analyzed in depth by identifying legal issues, analyzing applicable laws and regulations, and applying these legal rules to the facts of the case to reach a solid conclusion. The results of this research are expected to provide a comprehensive understanding of the legal aspects involved in money theft cases, as well as emphasizing the importance of justice and legal certainty in law enforcement.

Keywords: Money Laundering, Crime, Prevention of Money Laundering, Modus Operandi, Legal Sanctions, Banking Crime, Law Enforcement, Public Trust, Jurisprudence, Corruption

I. PENDAHULUAN

Pencucian uang atau dikenal dengan money laundering adalah salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Money laundering merupakan bagian dari perbuatan kriminal karena, memperoleh sejumlah uang yang sifatnya gelap. Uang tersebut yang dianggap haram atau kotor, kemudian dikelola untuk tujuan tertentu, seperti membangun bisnis atau mentransfernya ke bank atau valuta asing untuk menghilangkan latar belakangnya. Sehingga, pencucian uang dapat memberikan dampak yang merugikan, pada pembangunan dan kesejahteraan sosial (Amrullah,2003).¹ Sehingga, tidak hanya membahayakan seorang atau kelompok yang menjadi korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan. Pada awalnya, money laundering atau pencucian uang di dunia internasional erat kaitannya dengan perdagangan obat bius/narkotika serta kejahatan besar lainnya. Konsep pencucian uang muncul sebagai cara untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal dari aktivitas seperti perdagangan narkotika, sehingga uang tersebut tampak legal, ketika masuk ke sistem keuangan formal². Money laundering dianggap sebagai masalah yang terkait erat dengan kejahatan narkotika dan beberapa bentuk kejahatan besar lainnya, tanpa banyak perhatian pada kejahatan seperti korupsi. Namun, seiring waktu, pemahaman dan definisi tentang money laundering mengalami perluasan. Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1999³ mencatat bahwa kini pencucian uang tidak hanya terbatas pada uang yang berasal dari perdagangan narkotika dan kejahatan besar lainnya, tetapi juga mencakup uang hasil dari berbagai perbuatan kriminal lainnya, termasuk korupsi.

Pencucian uang biasanya memiliki berbagai bentuk dan modus operandi, mulai dari pencurian fisik (misalnya, perampokan atau pencurian kas) hingga pencurian digital (misalnya, peretasan akun bank atau pencurian identitas). Menurut AS Mahmoedin, ada beberapa modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku pencucian uang seperti, kerja sama modal, agunan kredit, perjalanan ke luar negeri, penyamaran bisnis dalam negeri, penyamaran perjudian, penyamaran dokumen, pinjaman luar negeri, dan rekayasa pinjaman luar negeri⁴. Sedangkan, menurut Sutan Remy Sjahdaeni (2003), money laundering adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana⁵. terutama dengan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang

¹ Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

² GERALDINE, N. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.

³ Pardede, M. (2020). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 335-362.

⁴ Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 48-56.

⁵ Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.

tersebut dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Semua tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dianggap sebagai pencucian uang, yang didasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2010)". Unsur-unsur yang dimaksud adalah setiap individu atau perusahaan yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang, surat berharga, atau barang lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sumbernya. Selain itu, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008⁶ tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan kedalam tiga tindak pidana, yaitu: 1) Tindakan pencucian aktif berarti setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang, surat berharga, atau barang lain harta yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta (Pasal 3).

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tentang pencurian dalam Pasal 362⁷. Pasal ini menyebutkan bahwa "barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah." Money laundering atau pencucian uang di Indonesia didefinisikan sebagai proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Aktivitas ini mencakup berbagai metode dan teknik yang digunakan untuk memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, sehingga uang tersebut bisa digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan.

Regulasi dan Lembaga Pengawas Indonesia: memiliki sejumlah regulasi dan lembaga yang bertugas untuk mencegah dan menangani tindak pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah landasan hukum utama dalam penanganan kasus pencucian uang di Indonesia⁸. UU ini mengatur berbagai aspek, mulai dari definisi, kewajiban pelaporan, hingga sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Lembaga yang berperan penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pencucian uang di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK bertugas untuk menganalisis laporan transaksi keuangan yang

⁶ Ardiano, C., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).

⁷ Mumu, G. R. P. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN TERHADAP PENDERITA KLEPTOMANIA. *LEX PRIVATUM*, 13(1).

⁸ Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

Khairul, K., Siregar, M., & Marlina, M. (2011). Kewenangan Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 47-56.

mencurigakan dan memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tindakan lebih lanjut.

1. Metode Pencucian Uang:

- a. Placement adalah pada tahap ini, pelaku memasukkan uang kotor ke perusahaan keuangan yang sah, biasanya dalam bentuk setoran tunai bank. Ini adalah tahap paling mengerikan dari proses pencucian uang karena melibatkan sejumlah besar uang tunai yang mencolok dan bank diminta untuk melaporkan transaksi bernilai tinggi⁹.
- b. Layering adalah untuk mencapai tahap ini, uang harus dikirim melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah bentuknya dan menjadi sulit untuk diikuti. Layering dapat mencakup simpanan dan penarikan yang terus mengubah jumlah uang di akun, transfer kawat antara akun yang berbeda dengan nama yang berbeda di berbagai negara, transfer bank ke bank, atau membeli barang berharga seperti kapal, rumah, mobil, atau berlian untuk mengubah bentuk uang. Ini adalah langkah paling kompleks dalam skema pencucian uang, dan tujuannya adalah untuk membuat uang yang diperoleh dari tindakan kriminal sulit dilacak ke mana dan untuk apa¹⁰.
- c. Integrasi adalah langkah menyatukan kembali dana kotor tersebut setelah melewati proses placement atau layering. Dana ini kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan legal. Dengan demikian, tampak bahwa kegiatan yang dilakukan saat ini tidak terkait dengan kegiatan ilegal sebelumnya, dan uang haram telah dicuci pada titik ini. Sampai saat ini, uang kembali ke ekonomi dalam bentuk yang sepertinya berasal dari transaksi legal.

2. Regulasi dan Penindakan;

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010: UU TPPU memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani kasus pencucian uang di Indonesia. UU ini mencakup ketentuan mengenai pencegahan, deteksi, pelaporan, dan penindakan tindak pidana pencucian uang.
- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): PPATK adalah lembaga independen yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. PPATK memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang. Sanksi: Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama

⁹ Yani, M. A. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246946

¹⁰ Ginting, Y. P. (2024). Observasi Perbandingan Kejahatan Pencucian Uang Antara Negara Indonesia Dan Malaysia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).

20 tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000.

Masalah penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jelas merupakan masalah yang langsung berkaitan dengan keuangan dan perbankan nasional, termasuk investasi. Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki dampak terhadap kondisi perekonomian nasional Indonesia, yang saat ini masih tidak stabil. Oleh karena itu, upaya pencegahan juga sangat penting untuk mengurangi risiko pencurian uang di masa depan, melalui peningkatan regulasi, audit rutin, dan penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan integritas sistem keuangan dapat dipertahankan dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. Lampiran dalam memorandum ini akan menyertakan bukti dan dokumen yang relevan, seperti salinan undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk mendukung analisis dan rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, memorandum ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi tetapi juga untuk memberikan panduan yang dapat digunakan di masa depan dalam menangani kasus serupa. Referensi hukum yang digunakan dalam memorandum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang dapat memberikan wawasan dan perspektif yang lebih mendalam tentang isu-isu yang dianalisis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku dan praktik terbaik dalam penanganan pencurian uang, diharapkan lembaga keuangan dan penegak hukum dapat bekerja sama secara efektif untuk melindungi sistem keuangan dan masyarakat dari ancaman pencurian uang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam konteks analisis kasus pencucian uang dalam bentuk legal memorandum, metode hukum normatif¹¹ menjadi pilihan yang tepat karena memungkinkan untuk menyusun argumentasi hukum yang kokoh dan terstruktur. Peter Mahmud Marzuki¹² menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan, memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah dan norma yang mengatur perilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan mengadopsi pendekatan ini, analisis kasus pencurian uang dalam legal memorandum dapat mengidentifikasi isu hukum yang terkait, menganalisis secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan kaidah hukum tersebut pada fakta-fakta kasus yang ada untuk mencapai kesimpulan yang solid. Metode hukum normatif juga memastikan bahwa argumentasi hukum yang disampaikan memenuhi standar keadilan

¹¹ Ginting, Y. P. (2024). Observasi Perbandingan Kejahatan Pencucian Uang Antara Negara Indonesia Dan Malaysia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).

¹² Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

dan kepastian hukum, yang esensial dalam mendukung proses penegakan hukum yang adil dan konsisten.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencucian uang mencakup berbagai bentuk tindakan ilegal yang bertujuan untuk mengambil uang dari individu atau entitas tanpa izin yang sah. Kasus-kasus ini dapat melibatkan berbagai metode, mulai dari pencurian fisik, seperti perampokan atau penggelapan kas, hingga penipuan digital yang mencakup akses tidak sah ke rekening bank, penggunaan kartu kredit curian, atau manipulasi sistem keuangan digital. Dalam era teknologi modern, penjahat semakin canggih dalam menggunakan alat dan teknik digital untuk mencuri uang, sering kali meninggalkan jejak yang sulit dilacak. Dampak dari pencurian uang sangat merusak, tidak hanya dari segi kerugian finansial langsung tetapi juga merusak integritas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Kepercayaan adalah fondasi dari sistem ekonomi yang sehat; ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem keuangan, hal ini dapat menyebabkan penurunan investasi, peningkatan ketidakpastian ekonomi, dan bahkan krisis keuangan. Oleh karena itu, penanganan pencurian uang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, lembaga keuangan, dan regulator. Memorandum ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari pencurian uang, mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan, dan memberikan panduan untuk penanganan kasus secara efektif. Dalam menganalisis kasus pencurian uang, penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang relevan menurut hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur-unsur ini meliputi adanya niat untuk mengambil uang tanpa izin, metode yang digunakan untuk mengambil uang tersebut, serta upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dicuri. Dalam konteks penegakan hukum, bukti yang kuat dan dapat diandalkan sangat penting untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di pengadilan. Bukti dapat berupa rekaman transaksi, kesaksian saksi, dokumen keuangan, atau data digital yang menunjukkan adanya tindakan ilegal. Selain itu, analisis kasus juga harus mempertimbangkan yurisprudensi atau keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya yang relevan, serta doktrin hukum yang berlaku untuk memastikan interpretasi hukum yang konsisten dan adil. Argumen dari kedua belah pihak, baik penuntut maupun pembela, harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memahami perspektif yang berbeda dan mencapai kesimpulan hukum yang tepat. Argumen penuntut biasanya berfokus pada bukti tindakan ilegal dan dampak yang ditimbulkan, sementara argumen pembela mungkin mencoba menunjukkan kurangnya niat atau bukti yang tidak cukup. Potensi sanksi hukum bagi pelaku pencurian uang juga perlu dipertimbangkan, termasuk sanksi pidana seperti penjara dan denda, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau denda tambahan.

A. Modus pencucian uang (money laundering)

Modus atau cara pencucian uang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Menurut John Madinger, seorang ahli dalam bidang investigasi pencucian uang, menjelaskan bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi kompleks untuk membuatnya tampak sah. Menurut Madinger, tahapan utama dalam pencucian uang adalah placement, layering, dan integration.

Menurut NHC Siahaan¹³, modus operasi kejahatan pencucian uang terbagi menjadi 13, antara lain:

1. Modus secara Loan Back yaitu dengan meminjam uang secara pribadi dalam berbagai bentuk: pinjaman langsung (pelaku meminjam uang dari perusahaan luar negeri); pinjaman balik (pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya) dan pinjaman paralel (pelaku meminjam uang dari perusahaan luar negeri untuk dipertukarkan satu sama lain).
2. Modus Operasi C-Chase, yaitu menggunakan konsultan manajemen. Contohnya adalah Bank of Credit & Commerce International (BCCI);
3. Modus transaksi dagang internasional, modus ini menggunakan sarana dokumen L/C;
4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain;
5. Modus Akuisisi, adalah dimana perusahaan itu diakuisisi sendiri
6. Modus Real Estate Carousel, di mana properti dijual berulang-kali kepada orang atau suatu kelompok yang sama didalam suatu perusahaan
7. Modus Investasi Tertentu, misalnya dalam bisnis yang berurusan dengan lukisan atau barang antik;
8. Modus Over Invoices atau Double Invoice, yaitu mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri dan kemudian mendirikan perusahaan diluar negri.
9. Modus Perdagangan Saham yaitu, modus perdagangan saham dalam pencucian uang melibatkan penggunaan pasar saham untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal.
10. Modus Pizza Connection, di mana keuntungan dari perdagangan narkoba diinvestasikan untuk mendapatkan konsesi Pizza, sementara sisa diinvestasikan di Karibia dan Swiss;
11. Modus La Mina, yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990.
12. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai sindikat;
13. Modus Deposit Taking, di mana perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Kanada didirikan dan

¹³ NHC Siahaan, *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hlm. 13-18.

14. Modus Identitas Palsu, di mana lembaga perbankan dipergunakan untuk menipu uang dengan menggunakan identitas palsu seperti nama, tempat tinggal dll.

B. Dampak Pencucian Uang

Menurut John McDowell dan Gary Novis, tindak pidana pencucian uang dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor perekonomian dan bisnis. Efek tindak pidana¹⁴ tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merusak sektor bisnis swasta yang sah: Pencucian uang dapat merusak sektor bisnis swasta yang sah dengan memungkinkan penjahat untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh dari kejahatan, sehingga merusak integritas pasar dan menghambat investasi yang sah.
2. Merusak integritas pasar-pasar keuangan: Pencucian uang dapat merusak integritas pasar-pasar keuangan dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal usul dana hasil kejahatan, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat.
3. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi: Pencucian uang dapat menghilangkan kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi karena penjahat dapat menggunakan sistem keuangan untuk mengalihkan dana hasil kejahatan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menghambat kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Distorsi dan ketidakstabilan ekonomi: Pencucian uang dapat menyebabkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena penjahat dapat menggunakan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal usul dana hasil kejahatan, yang dapat menyebabkan fluktuasi harga saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya
5. Hilangnya pendapatan negara: Pencucian uang dapat menghilangkan pendapatan negara karena penjahat dapat menggunakan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal usul dana hasil kejahatan, yang dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak dan menghambat pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang bermanfaat.
6. Resiko dalam usaha-usaha privatisasi oleh pemerintahan suatu negara: Pencucian uang dapat menimbulkan resiko dalam usaha-usaha privatisasi oleh pemerintahan suatu negara karena penjahat dapat menggunakan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal usul dana hasil kejahatan, yang dapat menghambat investasi asing dan mengganggu proses privatisasi.

¹⁴ John McDowell (Senior Policy Adviser, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State)

[https://www.researchgate.net/publication/324750539_ANALISIS_HUKUM_PENERAPAN_ANTI_PENCUCI_ANGG_TERHADAP_KEBIJAKAN_RAHASIA_BANK](https://www.researchgate.net/publication/324750539_ANALISIS_HUKUM_PENERAPAN_ANTI_PENCUCI_AN_ANGG_TERHADAP_KEBIJAKAN_RAHASIA_BANK)

<https://media.neliti.com/media/publications/9139-ID-perkembangan-tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dan-dampaknya-terhada.pdf>

7. Resiko rusaknya reputasi negara: Pencucian uang dapat menimbulkan resiko rusaknya reputasi negara karena penjahat dapat menggunakan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal usul dana hasil kejahatan, yang dapat mengurangi kepercayaan internasional dan menghambat investasi asing.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya merugikan individu atau perusahaan tertentu, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

C. Kebijakan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Pencucian Uang (Money Laundering)

Kebijakan hukum pidana, juga dikenal sebagai "Politik Hukum Pidana", adalah disiplin ilmu dan seni yang pada akhirnya bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum yang baik dibuat secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang melaksanakan undang-undang dan para penyelenggara dan pelaksana putusan pengadilan. Untuk memerangi pencucian uang, pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002¹⁵ tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kebijakan penegakkan hukum pidana terhadap penanggulangan pencucian uang (money laundering) merupakan upaya yang penting untuk mencegah dan menghentikan praktik ini. Pencucian uang adalah tindak pidana yang melibatkan pembersihan dana yang berasal dari kejahatan, seperti narkoba, korupsi, dan kejahatan keuangan lainnya. Kebijakan ini melibatkan berbagai upaya, termasuk peningkatan pengawasan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan, peningkatan kerjasama antarlembaga, dan peningkatan sanksi hukum bagi pelaku pencucian uang. Pemerintah dan otoritas keuangan harus bekerja sama untuk mencegah dan menghentikan pencucian uang, termasuk dengan menerapkan aturan yang ketat dan menghukum pelaku dengan tegas. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencucian uang dan pentingnya melaporkan kejahatan ini. Peningkatan teknologi informasi dan analisis data juga penting untuk mendeteksi dan menghentikan pencucian uang. Dengan kebijakan yang efektif dan koordinasi yang baik, pemerintah dapat mengurangi dampak pencucian uang terhadap perekonomian dan masyarakat

D. ANALISIS KASUS BANK CENTURY

- Latar belakang kasus : Kasus Bank Century adalah salah satu kasus pencucian uang terbesar di Indonesia yang melibatkan skandal bailout bank tersebut pada tahun 2008. Pemerintah Indonesia mengeluarkan dana bailout sebesar Rp 6,76 triliun untuk

¹⁵ Adrian Sutedi, S. H. (2018). Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti.

menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan, yang kemudian diketahui bahwa dana tersebut disalurkan melalui serangkaian transaksi yang mencurigakan.

Selain itu adapun, alur peristiwa yang berkaitan dengan kegagalan Bank Century, yang membuat pemerintah menawarkan bantuan untuk menyelamatkan.:

- a) 2004: Bank Century dibentuk oleh merger Bank CIC milik Robert Tantular dengan Bank Pikko dan Bank Danpac. Pada bulan November 2008, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) membeli sebagian besar saham Bank Century, yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk.
- b) 15 September 2008, pengurus Bank Century diminta oleh Bank Indonesia untuk menghadirkan Robert Tantular ke BI untuk dimintai komitmen serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasi perusahaan. 15 Oktober 2008, Robert Tantular, RAR, dan HAW, yang masing-masing memiliki 70% saham Bank Century, diminta oleh Bank Indonesia untuk menandatangani Letter of Commitment (LoC), yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.
- c) 31 Oktober dan 3 November 2008, manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai Rp 1 triliun dari Bank Indonesia karena Bank Century mengalami masalah likuiditas yang serius
- d) 5 November 2008, Gubernur Bank Indonesia (BI) mengambil keputusan untuk menempatkan Bank Century dalam pengawasan khusus. Sementara itu, BI secara aktif mencari investor baru sebagai pengganti pemecahan. Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasnya karena pengajuan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP). BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik deposito, giro, atau tabungan. Ini adalah prosedur yang digunakan untuk bank yang berada Dalam Pengawasan Khusus.
- e) 13 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Washington, DC selama pertemuan G20. 16 November 2008, pemegang saham mayoritas diikat kembali dalam LoC kedua karena mereka tidak menjalankan LoC pada tanggal 15 Oktober 2008. Seluruh pengurus dan pemegang saham pengendali Bank Century diminta untuk menandatangani permohonan cekal oleh Bank Indonesia p 20 November 2008. Permohonan Bank Indonesia dikirim ke Menteri keuangan
- f) 21 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengetuai Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) yang berkumpul dengan anggota komite, termasuk Gubernur Bank Indonesia, yang saat itu dijabat oleh Boediono. Komite ini memutuskan untuk mengambil alih Bank Century. Ini adalah pengambilalihan bank pertama pemerintah sejak krisis ekonomi 1997-1998. Khawatir KSSK bahwa ambroknnya Bank Century dapat membahayakan seluruh sektor perbankan Indonesia. Oleh karena itu, mereka membuat keputusan ini. Bank ini sekarang dimiliki oleh

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibentuk oleh Undang-Undang. LPS memiliki 90% lebih saham Bank Century.

- g) tanggal 25 November 2008: Bank Indonesia melapor ke Bareskrim Mabes Polri mengenai dugaan tindak pidana perbankan oleh Robert Tantular dan dua pemilik lainnya. Ketiga individu ini memiliki kepemilikan tujuh puluh persen saham bank Century Tbk. Mantan Kabareskrim Susno Duadje menyatakan dalam keterangannya di depan Pansus Century tanggal 19 Januari 2010 bahwa Robert Tantular ditangkap oleh polisi di rumahnya pada tanggal 25 November 2008. Menurut Susno, dia baru dapat berkomunikasi dengan BI dua hari setelah penangkapan.
- h) 21 Oktober 2009, Lembaga Penjamin Simpanan, pemilik baru Bank Century Tbk, yang memperoleh dana dari iuran bank yang ikut mendirikannya, memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Bank Mutiara Tbk.

➤ Hukum Positif yang Berlaku

Kasus ini ditangani berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:
 - Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk kewajiban pelaporan bagi lembaga keuangan, penyitaan aset, dan sanksi bagi pelaku pencucian uang.
 - Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dapat dipidana penjara dan/atau denda.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - Pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan perbankan, penipuan, dan korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - Menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi yang juga sering terkait dengan kasus pencucian uang
- 4) Perppu JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan): Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) memberikan landasan hukum untuk menangani bank yang berdampak sistemik.

Namun, Perppu ini ditolak oleh DPR pada 18 Desember 2008, sehingga kewenangan KSSK dan definisi dampak sistemik tidak lagi memiliki dasar hukum.

- 5) UU Nomor 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Pasal 21 Ayat 3 UU Nomor 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa LPS melakukan penanganan bank gagal berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.
- 6) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Kasus Bank Century juga terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang penyaluran dana masyarakat.

➤ **Akibat Hukum**

Para pihak yang terlibat dalam kasus Bank Century menghadapi berbagai konsekuensi hukum, di antaranya:

1. Pidana Penjara: Pelaku utama dalam kasus ini, seperti Robert Tantular (pemilik Bank Century), dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi.
2. Penyitaan Aset: Aset-aset yang terkait dengan hasil tindak pidana pencucian uang disita oleh negara sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kerugian negara.
3. Sanksi Administratif dan Finansial: Lembaga keuangan yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif dan finansial, termasuk denda dan pembatasan operasional.

➤ **Pihak-Pihak yang Terlibat**

1. Pelaku Utama: Robert Tantular dan Budy Mulya
2. Penegak Hukum: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.
3. Lembaga Keuangan: Bank Century dan pihak-pihak terkait lainnya yang melakukan transaksi mencurigakan.
4. Pemerintah: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terlibat dalam proses bailout.

➤ **Penyelesaian Masalah Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku**

1. Penyelidikan dan Penyidikan: Penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran dana yang mencurigakan serta keterlibatan pihak-pihak tertentu.
2. Proses Pengadilan: Para tersangka dibawa ke pengadilan untuk diadili berdasarkan bukti-bukti yang ada. Robert Tantular dan beberapa pejabat Bank Century lainnya dijatuhi hukuman penjara.

3. Pengembalian Aset: Upaya untuk mengembalikan aset-aset yang disita kepada negara dilakukan melalui proses hukum yang sah.
4. Penguatan Regulasi: Setelah kasus ini, pemerintah dan lembaga terkait memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Selain itu, Sesuai dengan surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia, Bank Century dinyatakan dalam pengawasan intensif pada tanggal 29 Desember 2005 (Suherman, 2022). Penyaluran kredit dan surat-surat berharga valuta asing (SSB) yang dapat menimbulkan masalah adalah penyebabnya. 146 Bank Century mempertahankan status ini hingga 6 November 2008, ketika ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Sejak 6 November 2008, PT Bank Century Tbk ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia. Status ini diberlakukan selama paling lama enam bulan pada tanggal 13 November 2008, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Perpu JPSK memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perpu tidak digunakan lagi sejak 21 November 2008. DPR menolak Perpu JPSK menjadi Undang-undang, tetapi ini tidak mempengaruhi keputusan KSSK untuk menyelamatkan bank Century. Selanjutnya, audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa dari dana bailout sebesar Rp6,7 triliun yang diberikan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebanyak Rp2,8 triliun di antaranya tidak memiliki dasar hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun Perpu JPSK telah ditolak oleh DPR untuk menjadi Undang-undang, dana penyelamatan terus diberikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal agar tampak sah, dengan berbagai modus operandi mulai dari pencurian fisik hingga digital. Dampak pencurian uang sangat merusak, tidak hanya menyebabkan kerugian finansial langsung tetapi juga merusak integritas sistem keuangan, mengurangi kepercayaan publik, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Kasus ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan penegakan hukum yang ketat untuk menjaga keamanan finansial dan ekonomi secara keseluruhan.

Sehingga keterkaitan pencucian uang dengan kasus Bank Century menunjukkan bahwa praktik pencucian uang dapat menjadi faktor yang memperburuk kelemahan dan ketidakstabilan dalam sistem perbankan. Dalam kasus Bank Century, dugaan pencucian uang telah menyebabkan ketidakpercayaan publik dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Keterlibatan dalam praktik ilegal seperti ini dapat merusak reputasi bank dan melemahkan integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlunya

pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak praktik pencucian uang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam industri perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53-68.
- GERALDINE, N. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.
- Ginting, Y. P. (2024). Observasi Perbandingan Kejahatan Pencucian Uang Antara Negara Indonesia Dan Malaysia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).
- Johari, J. (2011). Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Khairul, K., Siregar, M., & Marlina, M. (2011). Kewenangan Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 47-56.
- MANALU, J. T. N. B. (2021). Tugas Dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Mumu, G. R. P. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN TERHADAP PENDERITA KLEPTOMANIA. *LEX PRIVATUM*, 13(1).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.
- Pardede, M. (2020). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 335-362.
- Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 48-56.
- Rosikhu, Muhammad. "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Fundamental Justice* (2020): 51-29.

TAMPUBOLON, M. R. (2023). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN SEPEDA MOTOR SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH BEGAL (Studi Penelitian Pada Reskrim Polrestabes Medan) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Utami, Suci. "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1-27